



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.15 Tahun 1998.

TENTANG

**PENGOPERASIAN PELAYANAN JASA ANGKUTAN ORANG
DI JALAN DARI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
JAKARTA SOEKARNO-HATTA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih mendukung citra bandar udara internasional Jakarta Soekarno - Hatta sebagai pintu gerbang utama Indonesia, perlu dilakukan penertiban dan penataan kembali terhadap pelayanan jasa angkutan orang di jalan dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengoperasian Pelayanan Jasa Angkutan Orang Di Jalan Dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3662);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT. 002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1997;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996;

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 1990 tentang Taksi Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta.
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 75 Tahun 1990 tentang Biaya Kompensasi Kilo Meter Kosong Dan Waktu Tunggu Taksi Bandara Soekarno-Hatta;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGOPERASIAN PELAYANAN JASA ANGKUTAN ORANG DI JALAN DARI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA.**

BAB I

PENYELENGGARAAN JASA PELAYANAN ANGKUTAN ORANG

Pasal 1

- (1) Pelayanan jasa angkutan orang di jalan dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengangkut penumpang dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasi angkutan taksi yang meliputi wilayah Jabotabek, atau izin operasi angkutan sewa dalam wilayah operasi yang tidak terbatas, atau izin trayek mobil bus dengan wilayah meliputi Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;

- b. memiliki ikatan kerja sama dengan PT (Persero) Angkasa Pura II sebagai penyelenggara Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan angkutan penumpang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Izin operasi dan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan jumlah perusahaan dan kendaraan angkutan taksi, sewa dan mobil bus yang dapat mengangkut penumpang dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta dengan mempertimbangkan:

- a. rekomendasi dari penyelenggara Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta yang meliputi :
 - 1) fasilitas yang tersedia untuk kelancaran pelayanan angkutan orang di daerah lingkungan kerja Bandar Udara;
 - 2) arus kedatangan dan keberangkatan penumpang pesawat udara;
 - 3) laporan bulanan kegiatan operasional pelayanan angkutan orang yang beroperasi mengangkut penumpang dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
- b. terciptanya iklim usaha yang sehat dalam pemberian pelayanan jasa angkutan orang dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta.

Pasal 3

- (1) Perusahaan angkutan yang akan beroperasi mengangkut penumpang dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat memberikan tanda khusus berupa stiker kepada perusahaan angkutan sesuai dengan jumlah kendaraan yang diizinkan beroperasi mengangkut penumpang dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta.
- (3) Tanda khusus berupa stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 4

Untuk menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban jasa angkutan orang di jalan dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta, perusahaan angkutan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mematuhi kewajiban sebagai pemegang izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta khusus untuk taksi berumur maksimum 3 (tiga) tahun;
- c. menggunakan tanda khusus berupa stiker yang direkatkan secara permanen dibagian atas kaca depan dan kaca belakang kendaraan;
- d. bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan penumpang;
- e. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pengendapan kendaraan dan tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat-tempat yang telah ditentukan, selama berada di daerah lingkungan kerja Bandar Udara;
- f. mematuhi ketentuan lainnya di bidang pelayanan angkutan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta kepada pejabat pemberi izin menurut contoh sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Untuk menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban pelayanan jasa dan pengoperasian angkutan taksi, sewa dan bus selama di daerah lingkungan kerja Bandar Udara, penyelenggara Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta diwajibkan :

- a. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai fasilitas yang tersedia untuk kelancaran pelayanan jasa angkutan orang di jalan di Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
- b. menyediakan fasilitas pengendapan kendaraan secara layak dan jalur khusus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, serta mengatur sirkulasi operasi kendaraan angkutan orang di jalan di daerah lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;

- c. bertanggung jawab atas keamanan, kelancaran dan ketertiban pengoperasian kendaraan angkutan orang di jalan selama di daerah lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
- d. menyediakan tanda khusus berupa stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB II

TARIF PELAYANAN JASA ANGKUTAN ORANG DI JALAN

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan jasa angkutan orang di jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk jasa pelayanan angkutan taksi dikenakan biaya waktu tunggu dan kompensasi kilometer kosong yang ditetapkan berdasarkan jarak tempuh serta biaya tol apabila melewati jalan tol.
- (3) Besarnya biaya waktu tunggu dan kompensasi kilometer kosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB III

IKATAN KERJASAMA

Pasal 7

Ikatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. hak dan kewajiban para pihak dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dalam Keputusan ini;
- b. jaminan kelangsungan serta kelayakan jasa angkutan;
- c. kondisi atau hal-hal lain yang dapat membatalkan ikatan kerjasama.

BAB IV

PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Pengendalian operasional pelayanan jasa angkutan orang di jalan di dalam daerah lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta menjadi tanggung jawab penyelenggara Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta.

- (2) Hasil pengendalian operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Februari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN


td

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan Udara;
2. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat;
4. Ditlantas Mabes Polri;
5. Kakanwil Dephub Propinsi DKI Jakarta;
6. Kakanwil Dephub Propinsi Jawa Barat;
7. Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta;
8. Kepala Dinas LLAJ DKI Jakarta;
9. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi Jawa Barat;
10. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II Bogor;
11. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II Tangerang;
12. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II Bekasi;
13. Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura II;
14. DPP ORGANDA;
15. DPD ORGANDA DKI Jakarta;
16. DPD ORGANDA Jawa Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN,


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 15 TAHUN 1998
LAMPIRAN : 27 FEBRUARI 1998

CONTOH 1

SURAT PENGANTAR

Nomor :

Lampiran : (.....) lembar

Perihal : Laporan Bulanan Kegiatan
Operasional Pelayanan Jasa
Angkutan Orang Dari Bandar
Udara Internasional
Jakarta Soekarno-Hatta.

Kepada

Yth. Bapak Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

di

JAKARTA

1. Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Bulanan Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Angkutan Orang di Jalan Dari Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta atas nama PT., untuk bulan Tahun (sebagaimana contoh 2 terlampir).
2. Demikian laporan disampaikan untuk bahan seperlunya.

Hormat kami,

PT.

(.....)
Direktur Utama

Tembusan :

1. Kakanwil Dephub Propinsi DKI Jakarta;
2. Kakanwil Dephub Propinsi Jawa Barat;
3. Administrator Bandara Soetta;
4. Kepala Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Dinas LLAJ Tingkat II Kodya/Kab. Tangerang, Kodya/Kab. Bogor dan Bekasi;
7. Arsip.

LAPORAN BULANAN KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN JASA
ANGKUTAN ORANG DI JALAN DARI BANDAR UDARA
INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA

Nama Perusahaan :

Alamat :

Nomor SK Izin Operasi :

Tanggal SK Izin Operasi :

Jumlah Kendaraan :(.....) unit

No. URUT	NOMOR KARTU PENGAWASAN	NOMOR KENDARAAN	JUMLAH HARI		KETERANGAN
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
J U M L A H					

.....19 ...
PT.


(.....)
Direktur Utama

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN.



ZULKARNAIN OEYOEB, SH. MM
NIP. 120106134